



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.58, 2008

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.  
KOMPETENSI. Widya swara. Standar.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk menjamin kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil diperlukan Widya swara yang profesional;  
b. bahwa untuk menetapkan Widya swara yang profesional diperlukan standar kompetensi Widya swara;  
c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Standar Kompetensi Widya swara.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/22/M.PAN/4/2006;
10. Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaaiswara dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG STANDAR KOMPETENSI WIDYAIWARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemerintah.
2. Standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.
3. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas penetapan dan pengendalian terhadap standar kompetensi Widyaiswara yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologi termasuk petunjuk teknis kewidyaiswaraan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 2**

Tujuan penetapan standar kompetensi Widyaiswara adalah sebagai:

- a. Dasar untuk menyelenggarakan pembinaan profesi dan karier Widyaiswara.
- b. Pedoman bagi Widyaiswara untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- c. Acuan Lembaga Diklat Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat di Lembaga Diklat instansinya masing-masing.

### Pasal 3

Sasaran penetapan standar kompetensi Widyaiswara adalah:

- a. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Widyaiswara yang efektif dan akuntabel;
- b. Tersedianya Widyaiswara yang profesional;
- c. Terselenggaranya Diklat yang berkualitas.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS WIDYAIswARA

##### Pasal 4

- (1) Widyaiswara berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah.
- (2) Tugas Widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.

### BAB IV

#### STANDAR KOMPETENSI WIDYAIswARA

##### Pasal 5

Standar Kompetensi Widyaiswara terdiri atas:

- a. Kompetensi pengelolaan pembelajaran;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi sosial;
- d. Kompetensi substantif.

##### Pasal 6

- (1) Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.
- (2) Kompetensi pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
  - a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) /Rancang Bangun Pembelajaran (RBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) /Rencana Pembelajaran (RP);
  - b. menyusun bahan ajar;
  - c. menerapkan pembelajaran orang dewasa;
  - d. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
  - e. memotivasi semangat belajar peserta; dan
  - f. mengevaluasi pembelajaran.

### Pasal 7

- (1) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta Diklat.
- (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
  - a. menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan
  - b. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional.

### Pasal 8

- (1) Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya.
- (2) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
  - a. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara; dan
  - b. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola lembaga Diklat.

### Pasal 9

- (1) Kompetensi substantif adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan.
- (2) Kompetensi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
  - a. menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan
  - b. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

## BAB V

### PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN

#### Pasal 10

Pembobotan penilaian kompetensi Widyaiswara adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi pengelolaan pembelajaran 40%
- b. Kompetensi kepribadian 10%
- c. Kompetensi sosial 10%
- d. Kompetensi substantif 40%

**Pasal 11**

Penilaian terhadap kompetensi Widya iswara dilakukan dengan menggunakan skala nilai sebagai berikut:

- a. 1 = Tidak mampu
- b. 2 = Kurang mampu
- c. 3 = Mampu
- d. 4 = Sangat mampu

**Pasal 12**

Seorang Widya iswara dinyatakan memenuhi standar kompetensi apabila mendapatkan nilai rata-rata tertimbang minimal 3 (tiga).

**Pasal 13**

Instrumen untuk melakukan penilaian kompetensi Widya iswara dimuat dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB V****PENUTUP****Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2008

KEPALA LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA,

SUNARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

Lampiran : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara  
 Nomor : 5  
 Tanggal : 29 Agustus 2008  
 Tentang : Instrumen Standar Kompetensi Widyaiswara

## INSTRUMEN STANDAR KOMPETENSI WIDYAI SWARA

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR	SKALA			
				Kemampuan Widyaiswara dalam:			
				1	2	3	4
1.	Pengelolaan Pembelajaran	1.1 Membuat Garis-garis Program Pembelajaran (GBPP) /Rancangan Bangun Pembelajaran (RBP) dan Satuan Pembelajaran (SAP) /Rencana Pembelajaran (RP);	1.1.1 menyusun deskripsi singkat. 1.1.2 menentukan tujuan mata diklat yang diajarkan. 1.1.3 menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan mata diklat yang diajarkan. 1.1.4 menentukan pokok bahasan dan sub pokok bahasan. 1.1.5 menentukan alokasi waktu untuk setiap kegiatan belajar. 1.1.6 menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 1.1.7 menentukan alat bantu pembelajaran sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 1.1.8 menentukan referensi. 1.1.9 menentukan sistem evaluasi.				
	1.2 Menyusun bahan ajar	1.2.1 menyusun bahan ajar secara sistematis. 1.2.2 menyusun materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 1.2.3 menentukan referensi yang sesuai dengan materi pembelajaran.					

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	Kemampuan Widyaiswara dalam:	INDIKATOR	SKALA			
					1	2	3	4
1.3	Menerapkan pembelajaran orang dewasa		1.3.1 menjelaskan tujuan pembelajaran secara umum dan khusus.					
			1.3.2 Menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis sesuai dengan rencana pembelajaran.					
			1.3.3 melibatkan partisipasi peserta dalam proses pembelajaran.					
			1.3.4 mengelola kelas.					
1.4	Melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta		1.4.1 menguasai teknik-teknik komunikasi secara efektif.					
			1.4.2 menggunakan alat bantu secara terampil sesuai dengan situasi pembelajaran.					
1.5	Memotivasi semangat belajar peserta		1.5.1 Mengetahui keinginan peserta terhadap materi pembelajaran.					
			1.5.2 Menerapkan metode/teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta diklat dan materi pembelajaran.					
			1.5.3 mendorong peserta untuk memberikan komentar/ argumentasi.					
1.6	Mengevaluasi pembelajaran		menilai daya serap peserta terhadap materi pembelajaran.					

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR	SKALA			
				1	2	3	4
2.	Kepribadian	2.1 Menampilkan pribadi yang diteladani	Kemampuan Widyaiswara dalam: 2.1.1 memperlakukan peserta diiklat tanpa membedakan agama, adat istiadat daerah asal, suku, dan gender. 2.1.2 berperilaku jujur, adil, tegas, dan konsisten.				
			2.1.3 mengendalikan diri dalam berinteraksi.				
			2.1.4 menerima umpan balik secara objektif.				
		2.2 Melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional	2.2.1 menunjukkan penampilan diri yang santun. 2.2.2 Menunjukkan sikap dan perilaku tanpa pamrih. 2.2.3 bekerja secara mandiri. 2.2.4 menunjukkan kedisiplinan.				
			2.2.5 Menunjukkan kreatifitas.				
			2.2.6 menunjukkan tingkah laku yang bertanggung jawab.				
			2.2.7 bekerja secara tim.				
			2.2.8 menunjukkan loyalitas.				
			2.2.9 mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan kemajuan lingkungan.				

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR	SKALA			
				1	2	3	4
3.	Sosial	3.1 Membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara	3.1.1 berkomunikasi secara baik dengan sesama Widyaiswara. 3.1.2 Bekerjasama dengan sesama Widyaiswara.				
			3.1.3 bertindak dan berperilaku yang menimbulkan rasa empati dan simpati kepada sesama Widyaiswara.				
			3.1.4 bertindak sesuai norma-norma keagamaan dan masyarakat.				
		3.2 Menjalin hubungan dengan penyelenggara/ pengelola lembaga Diklat	3.2.1 berkomunikasi secara baik dengan penyelenggara/ pengelola diklat. 3.2.2 menghormati penyelenggara/pengelola diklat.				
			3.2.3 Berperilaku dan bertindak yang menimbulkan rasa simpati dan empati pada penyelenggara/pengelola diklat.				

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR	SKALA			
				Kemampuan Widyaiswara dalam:			
4.	Substantif	4.1 Menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi Diklat yang diajarkan	4.1.1 Menjelaskan substansi materi yang diajarkan. 4.1.2 mengaplikasikan substansi materi yang diajarkan. 4.1.3 merespon tanggapan/pertanyaan peserta. 4.1.4 menganalisis substansi materi yang diajarkan.	1	2	3	4
		4.2 Menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya	4.2.1 menguasai sistematika penulisan. 4.2.2 menguasai metodologi penelitian. 4.2.3 menguasai teknik penulisan karya tulis ilmiah. 4.2.4 menganalisis hasil penelitian.				

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 29 Agustus 2008

**KEPALA**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

**SUNARNO**